



Judul : Komisi XI Klaim Harry dan Nyoman berhak ikut uji
Tanggal : Kamis, 09 September 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Komisi XI Klaim Harry dan Nyoman Berhak Ikut Uji

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu (8/9). Dua calon anggota BPK yang diduga tidak memenuhi syarat administratif, yakni Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana, tetap ikut dalam uji ini.

Wakil Ketua DPR XI DPR, Achmad Hatari, mengatakan, keputusan mengikutkan calon anggota BPK, Harry dan Nyoman, dalam *fit and proper test* bukanlah keputusan Komisi XI DPR. "Ini ketentuan atau berdasarkan fatwa MA (Mahkamah Agung), bahwa mereka berdua berhak mengikuti calon anggota BPK," kata Hatari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9).

Diketahui dalam poin J pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI dijelaskan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota BPK RI yaitu paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Harry dan Nyoman dinilai tak memenuhi syarat tersebut. Menanggapi hal itu, Hatari mengatakan, Komisi XI tidak ingin memasuki wilayah hukum.

"Komisi XI tidak memasuki wilayah itu, komisi XI melaksanakan ketentuan UU, bahwa satu bulan sebelum mereka punya masa jabatan berakhir proses ini sudah selesai. Karena MA sudah fatwa ya, kita sebagai warga negara ikut saja," ujarnya.

Berdasarkan pantauan *Republika*, Komisi XI DPR menggelar uji kelayakan calon anggota BPK RI secara terbuka. *Fit and proper test* dibuka oleh Wakil Ketua Komisi XI, Dolfie OFP, sekitar pukul 10.19 WIB. Nyoman Adhi Suryadnyana, hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Nurha-

yati, dalam rapat tersebut menyinggung soal syarat sebagai calon anggota sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 huruf J. "Saya membaca, tapi tidak menemukan CV (*curriculum vitae*) bapak di dalam paparan ini. Jadi, kita agak bertanya-tanya bapak itu dari mana. Jadi, kita *nggak* tahu apakah bapak sudah lebih dari dua tahun atau belum meninggalkan badan pengelolaan negara ini," katanya.

Nurhayati juga menanyakan alasan Nyoman tertarik mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPK RI. Ia ingin mengetahui kapasitas Nyoman sebagai calon anggota BPK RI. "Apakah Pak Nyoman yakin bapak memiliki syarat yang cukup secara hukum?" kata dia.

Menanggapi itu Nyoman menjawab bahwa ia sudah memperhatikan persyaratan sebagai calon anggota BPK tersebut. Ia kemudian merujuk pada putusan MA tahun 2009.

"Di dalam keputusan MA nomor 118/MA/2009 tanggal 24 Juni 2009 disampaikan bahwa MA memberikan penilaian secara substantif lebih luas lagi bahwa yang dimaksud di situ secara *ratio legis* dan filosofis, di mana *ratio legis* dan filosofis mengartikan bahwa setiap undang-undang ini dibuat tentu ada tujuannya," ujar dia.

Nyoman mengaku bahwa ia sudah diperiksa oleh BPK saat menjabat sebagai kepala kantor Bea Cukai Manado. Dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa tidak ada temuan yang belum ditindaklanjuti.

"Sehingga setelah itu saya pahami, saya mendaftarkan karena dalam pikiran saya, saya tidak ada beban masa lalu terkait, kalau saya nanti andaikan Allah SWT mengizinkan diterima sebagai anggota BPK," ujar dia.

■ ed: mas alamil huda